



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH NAGARI KHUSUS PENETAPAN
DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT – DANA DESA)
TAHUN ANGGARAN 2020**



Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa melalui Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada penduduk miskin di Nagari, dan juga ditetapkan dalam Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana desa Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384) dan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500). Maka berkaitan dengan hal diatas telah dilaksanakan Musyawarah Nagari Khusus yang dilaksanakan pada :

Hari dan Tanggal : Senin / 19 Januari 2021
J a m : pukul 10.00 s.d. pukul 12.00 wib
Tempat : Kantor Wali Nagari Siguntur Tua

Telah Diselenggarakan Pertemuan Musyawarah Nagari Khusus dalam rangka Penanganan dampak pandemi COVID-19. Kegiatan ini dihadiri oleh wakil-wakil dari Pemerintahan Nagari, Pemerintah Kecamatan, Pendamping Profesional Desa, Tokoh Masyarakat, Para Kader Nagari, Babinsa, Babimkantibmas, Pemuda dan unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini antara lain:

1. Laporan Kegiatan Hasil Pendataan dan Penetapan KK Miskin Yang Akan Menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2021 sebesar Rp.

300.000/KK/Bulan Dari Dana Desa Tahun 2020 sesuai Permendes PDTT No. 07 Tahun 2020

2. Kesepakatan Pembentukan Ruang Isolasi Di Nagari
3. Kesepakatan Revisi dan Penetapan Anggaran Belanja Untuk APB Nagari 2021, Sebagai Langkah Penangan dan Pencegahaan Covid – 19 dan Bantuan Langsung Tunai Dari Dana Desa 2021
4. Hal – Hal Lain Yang Dirasa Perlu

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : RIJAL FILCHAN dari KETUA BAMUS
Sekretaris / Notulis : F A I S A L dari SEKRETARIS NAGARI
Narasumber : 1. BUSTAMUDDIN, SH dari WALI NAGARI
2. SUARDEDI dari PLD
3. Beni Putra davi dari perwakilan Pemuda
4.dari
5.dari

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi sebagaimana tersebut di atas, Maka memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Khusus Nagari ini yaitu :

Dunia, tak terkecuali Indonesia sedang dilanda pandemi atau wabah penyakit yang disebabkan oleh organisme biologis corona virus 19 (Covid 19). Wabah ini menyebar begitu cepat, sehingga lebih dari 200 negara di dunia terdampak covid 19. Di Indonesia sendiri, data per 16 April 2020 terdapat 5.516 kasus positif corona. Sembuh 548 Orang dan Meninggal 496 Orang. Serangan covid 19 yang sulit dideteksi, sekalipun dengan piranti teknologi, telah melumpuhkan kegiatan sosial, ekonomi dan politik setiap negara yang dijangkitinya. Secara sosial, interaksi antarmanusia harus berjarak, hingga pola hidup sehat pun harus diperketat dari kondisi biasanya. Secara ekonomi, masyarakat menurun pendapatan dan juga daya belinya, karena dengan kebijakan *social distancing* dan berdiam di rumah, maka transaksi ekonomi tidak terjadi seperti sebelumnya. Demikian pula produksi barang ekonomi, khususnya barang konsumsi rumah tangga juga menurun karena permintaan pasar menurun.

Mencermati perkembangan ancaman dan dampak Covid 19 secara nasional, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing

Created By Rs

Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta PBJ dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tujuan dari kebijakan tersebut adalah mengoptimalkan pembelanjaan anggaran publik untuk mengurangi dampak wabah serta memutus mata rantai penyebaran covid 19. Dalam rangka menindaklanjuti perintah Presiden, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Desa No. 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID 19, dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan SE No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa PDTT No. 8 Tahun 2020.

Surat Edaran tersebut dimaksudkan untuk memberi acuan bagi desa dalam upaya penanggulangan dampak Covid 19 serta memberikan pendasaran hukum pembelanjaan Dana Desa tahun 2020, agar difokuskan pada upaya mitigasi dampak covid 19. Bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;

Point (I) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)

1. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga

- 1) Miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:
- 2) Kehilangan mata pencaharian;
- 3) Belum terdata (*exclusion error*); dan
- 4) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

2. Mekanisme Pendataan

- 1) Melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
- 2) Pendataan terfokus mulai dari Kampung dan Nagari
- 3) Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data; (Keluar Berita Acara+Daftar Hadir+Dokumentasi) dengan menerapkan protokol kesehatan (Mengatur Jarak, Pakai Masker dll)
- 4) Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Kampung dan Wali Nagari; dan dibuatkan SK Penerima BLT-Dana Desa 2020.
- 5) Dokumen hasil pendataan dicopy dan dijilid per nagari dibuat 2 rangkap untuk dikirim ke Kabupaten Melalui DPMDPP&KB untuk diverifikasi kembali kebenarannya.
- 6) Pencairan BLT-Dana Desa dicairkan dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja pertanggal diterima dokumen oleh Kecamatan dan Kabupaten.

3. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa

Created By Rs

- 1) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode **TUNAI** setiap bulan.
- 2) Dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi COVID-19 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada Keluarga miskin atau tidak mampu.
- 3). BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Keluarga miskin atau tidak mampu sesuai ketentuan yang berlaku dengan kriteria :
 - 1) Keluarga miskin yang menderita penyakit menahun atau Kronis yang berdomisili di Nagari setempat.
 - 2) Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya.
- 4). Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap keluarga, dengan ketentuan :
 - a. Dibayarkan setiap bulan;
 - b. Selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 di bagikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

4. Tugas Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa

1. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Melakukan Fasilitasi dan Pendampingan Terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Untuk Masyarakat Terdampak Covid -19 Di Nagari.
2. Pendamping Desa Kecamatan Memastikan Bahwa Data Penerima BLT – Dana Desa 2021 Sudah Diverifikasi dan Divalidasi Oleh Nagari dan Kecamatan Dan Sudah Ditetapkan Melalui Musyawarah Nagari Khusus Dan Ada Berita Acara dan Sudah Ditetapkan Oleh Pemerintah Nagari Tentang Keluarga Miskin Penerima Pemanfaat BLT DD 2021.

Maka dari penjelasan diatas diputuskan secara bersama beberapa hal :

Laporan Kegiatan Hasil Pendataan dan Penetapan KK Penderita penyakit kronis dan KK Miskin Yang Akan Menerima BLT – Dana Desa Adalah Sebagai Berikut:

No	Nama Kampung	Jumlah KK Miskin
1.	KAMPUNG TARANDAM	10 KK
2	KAMPUNG SIGUNTUR TUO	20 KK
	Total KK Miskin dan Penyakit menahun/kronis	30 KK

Catatan

1. Formulir Pendataan KK Miskin Terlampir Dalam Berita Acara.

Point (2) Kesepakatan Pembentukan Ruang Isolasi Di Nagari

Bahwa sesuai dengan Permendes PDTT Nomor 07 Tahun 2020 dilampiran ditetapkan beberapa point yaitu Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19)

- : 1) Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat
2) Penyiapan ruang isolasi di Desa;
3) Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk mengisolasi diri
4) membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
5) menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.

Maka berdasarkan ketetapan di atas disepakati bahwa Pemerintahan Nagari Menyiapkan Ruang Isolasi di RUMAH KOSONG MASYARAKAT Sebagai bagian dari Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan lokasi isolasi tersebut merupakan sarana umum yang dimiliki dan sudah disiapkan oleh Pemerintahan Nagari dan Masyarakat. Jika ada masyarakat yang masuk ruang isolasi, maka selama proses isolasi dibantu oleh Pemerintahan Nagari dan Tim Relawan Nagari Covid - 19.

Point.3. Kesepakatan Revisi/Perubahan Serta Penetapan APB Nagari 2020

Sebagai Langkah Penangan dan Pencegahan Covid – 19 dan Bantuan Langsung Tunai Dari Dana Desa 2020 maka disepakati perubahan APB Nagari 2020 Dengan Langkah dan Anggaran Sebagai Berikut :

1. Metode dan Mekanisme Penyaluran

Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus :

- a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.

Created By Rs

- b) Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
- c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- d) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Sesuai dengan point (1) diatas maka ditetapkan perubahan APB Nagari Sebagai Berikut :

- 1. Sesuai dengan terjadinya Bencana Non Alam Berupa Virus Covid - 19 Di Indonesia Yang Juga Dirasakan Dampaknya Di Nagari. Maka Melalui Musyawarah Nagari Khususnya Ini, **Pemerintahan Nagari Sepakat** Melakukan Penganggaran APB Nagari 2021 Untuk Kegiatan Penanganan Covid-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa 2021 Di Nagari.
- 2. Untuk Anggaran Pencegahan dan Penanggulangan Covid – 19 Dalam rangka Pengadaan Peralatan Kesehatan, Pengadaan Obat – Obatan dan Operasional Posko Relawan Melawan Covid – 19 Yang Besarannya Ditetapkan Maksimal Sebesar Rp. 11.625.000,-. Sehubungan Dengan Hal Tersebut, Maka Berdasarkan Hasil Musyawarah Nagari Khusus disepakati Anggaran Covid – 19 dengan RAB Terlampir.
- 3. Untuk Anggaran BLT Dana Desa 2021 Disepakati Oleh Pemerintahan Nagari Dengan rincian :
 - 1. Total Transfer Dana Desa Tahun 2020 Sebesar Rp.712.110.000
 - 2. Besarnya Dana Desa Untuk BLT Tahun 2021 = Rp.108.000.000
 - 3. Jumlah KK Miskin dan Penyakit Kronis BLT covid-19 2021 = 30 KK (Bisa dibiayai dana desa)

Point.4. Hal – Hal Lain Yang Dirasa Perlu

1. Kegiatan dana desa yang direvisi pada perubahan anggaran sesuai daftar rekap perubahan terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Siguntur Tua, 19 Januari 2021

Pimpinan Musyawarah

WALI NAGARI SIGUNTUR TUA

WALI NAGARI
SIGUNTUR TUA
KEC. KOTO XI TARUSAN

BUSTAMUDDIN, SH

Notulen

SEKRETARIS NAGARI

FAYSAL

Created By Rs

Mengetahui Perwakilan Peserta Musyawarah Nagari Khusus

No.	Nama Peserta	Unsur / Jabatan	Paraf
1	Bustamuddin	Wali Nagari	[Signature]
2	Suardedi	PLO	[Signature]
3	Tamir Muchlis	ka; besa	[Signature]
4	Rizal fil Chtan	Keb Bismar	[Signature]
5	felu	Set-NAB	[Signature]
6	PETNITA SARI	KASI PEM	[Signature]
7	M. Riki Ramdani	kep kamp Selamtu Tuo	[Signature]
8	Selamot	kep kamp Permatuan	[Signature]
9	SANTA OLITA	kaur tu dan Umom	[Signature]
10	MAYULISHA	Bamus	[Signature]
11	Ria wasrianti	kaur lu	[Signature]
12	Andqun Ram	kaur Perencanan	[Signature]
13	Riki Wratama	Bamus	[Signature]
14	Samsir	Bumas	[Signature]
15	DOMI ARSEN	"	[Signature]



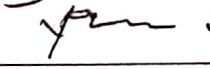
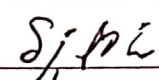
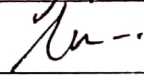
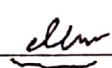
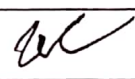
BERITA ACARA
MUSYAWARAH NAGARI KHUSUS PENETAPAN
DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
BLT - DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021



HARI/TANGGAL : Senin / 19 Januari 2021
NAGARI : Siguntur Tua

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	MARDIANA	Kp.Siguntur Tua	
2.	PIK ITAM	Kp.Siguntur Tua	
3.	JUPRI	Kp.Siguntur Tua	
4.	NURSARI AJI	Kp.Siguntur Tua	
5.	ROSMA	Kp.Siguntur Tua	
6.	NURHAYATI	Kp.Siguntur Tua	
7.	NURBAYA	Kp.Siguntur Tua	
8.	KARTINI	Kp.Siguntur Tua	
9.	SYAMSINAR	Kp.Siguntur Tua	
10.	DARWIS	Kp.Siguntur Tua	
11.	DAMRAH	Kp.Siguntur Tua	
12.	JALINAR	Kp.Siguntur Tua	
13.	GUSNIAR	Kp.Siguntur Tua	
14.	NURLELA	Kp.Siguntur Tua	
15.	JUSNIATI	Kp.Siguntur Tua	
16.	ERLINA	Kp.Siguntur Tua	
17.	BASRI	Kp.Siguntur Tua	
18.	NURNIA	Kp.Siguntur Tua	
19.	HASAN BASRI	Kp.Siguntur Tua	
20.	MARTI	Kp.Siguntur Tua	
21.	ANIDAR	Kp.Tarandam	
22.	ELLYATI	Kp.Tarandam	

Created By Rs

23	YUSNI	Kp.Tarandam	
24	YUSNIMAR	Kp.Tarandam	
25	LILI AFRIANI	Kp.Tarandam	
26	ERNAWATI	Kp.Tarandam	
27	SYAFRIL	Kp.Tarandam	
28	MASNI	Kp.Tarandam	
29	MURNI	Kp.Tarandam	
30	ASNA	Kp.Tarandam	



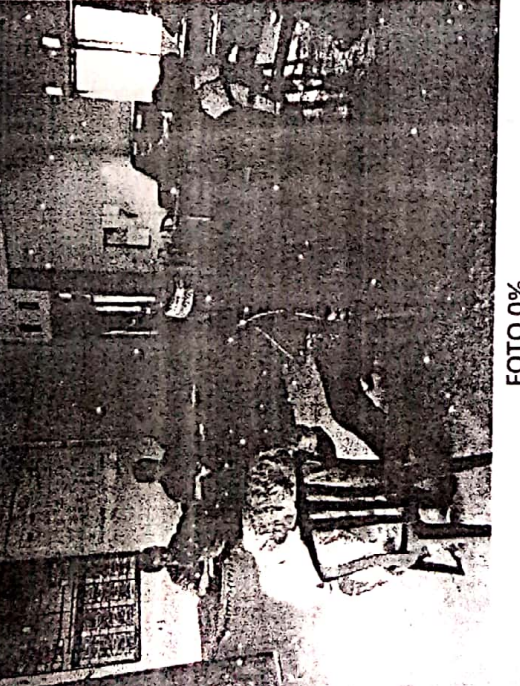
BERITA ACARA
MUSYAWARAH NAGARI KHUSUS PENETAPAN
DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT - DANA DESA)
TAHUN ANGGARAN 2021



HARI/TANGGAL : Selasa/19 Januari 2021

NAGARI : Siguntur Tua

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Bustamuddin	Sig. tua	
2	SAMBUK	. TOMAS	
3	Ranir Mehter	by. Taranda	
4	Rizal fil Cton	Sig Tua	
5	Falru	Kp Tarandan	
6	SUARDEDI	Siguntur	
7	M. Riki Pandani	Siguntur Tua	
8	Selamat	by Tarandan	
9	GETALITA SARI	Kp. SIG-TUA	
10	Sinta Olina	Kp. SIG-TUA	
11	Rizma Mas Rizma	"	
12	MAYULINA	Rizma	
13	Riky Wiratama	"	
14	Doni Arsal	Sig-TUA	
15	Anggun Riza	Rizma	

	KABUPATEN PESIR SELATAN KECAMATAN KOTO XI TARUSAN NAGARI SIGUNTUR TUA	JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN RAPAT MUSNAGUS PENETAPAN BLT DD 2021	LOKASI NAGARI SIGUNTUR TUA	Judul Foto Foto 0% s/d ..% Kegiatan	Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran	(PETNITA SARI)	Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari	
 FOTO 0%				FOTO 100%				
 FOTO 80%				FOTO 100%				